

PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN BAGI SISWA MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR PLUS (KJP PLUS)

(Studi Kasus: Siswa Penerima Kartu Jakarta Pintar Plus di SMAN 48 Jakarta)

Putri Rima Jauhari

Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia
putri.rima@ui.ac.id

Diterima Redaksi: 17-04-2025 | Selesai Direvisi: 16-05-2025 | Diterbitkan Online: 20-06-2025

Abstract

This research examines the implementation of the Jakarta Smart Card Plus (KJP Plus) program and its contribution to fulfilling students' access to education at SMAN 48 Jakarta. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, documentation, and literature study. The informants of this research consisted of 5 KJP Plus recipient students, the school KJP operator, and the vice principal for student affairs. Data validation was carried out with homeroom teachers as parties who have direct contact with KJP Plus recipients. James Coleman's concept of education equity was used in this study. The results show that KJP Plus provides benefits in access to education, such as the ease of students in paying tuition fees, buying school supplies, transportation, and the adequacy of student nutrition. However, there are things that need to be improved from the KJP Plus program, such as the absence of a certain date for KJP Plus funds to enter student accounts and information on KJP Plus changes that have not touched all parents of KJP Plus recipients.

Keywords: *KJP Plus, Educational Access, Educational Equity, Educational Financial Aid.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan kontribusinya terhadap pemenuhan akses pendidikan siswa di SMAN 48 Jakarta. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Informan penelitian ini terdiri dari 5 orang siswa penerima KJP Plus, operator KJP sekolah, dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Validasi data dilakukan kepada wali kelas sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan penerima KJP Plus. Konsep James Coleman mengenai pemerataan pendidikan digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan KJP Plus memberikan manfaat dalam akses pendidikan, seperti kemudahan siswa dalam membayar SPP, membeli perlengkapan sekolah, transportasi, hingga kecukupan gizi siswa. Namun, terdapat hal yang perlu diperbaiki dari program KJP Plus, seperti tidak adanya tanggal kepastian dana KJP Plus masuk ke rekening siswa dan informasi perubahan KJP Plus yang belum menyentuh seluruh orang tua penerima KJP Plus.

Kata Kunci: *KJP Plus, Akses Pendidikan, Pemerataan Pendidikan, Bantuan Biaya Pendidikan.*

Pendahuluan

Akses pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan semua orang untuk memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, tanpa memandang kelas sosial, ras, jenis kelamin, seksualitas, latar belakang etnis atau cacat fisik dan mental. Dalam buku *A Human Right Based Approach To Education For All*, salah satu cara untuk memastikan akses pendidikan adalah memperkenalkan langkah-langkah untuk memberikan pendidikan gratis dan bantuan keuangan jika dibutuhkan. Berdasarkan data BPS, adanya peningkatan atau penurunan akses pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi sekolah (APS) yang terdapat pada daerah tersebut.

Dilansir dari laman Tempo, meskipun Indonesia memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) meningkat setiap tahunnya, namun masih banyak anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah. Selain itu, menurut data milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah anak usia 16-18 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 2,420,866 anak. Berdasarkan data dari BPS, provinsi Jakarta pada tahun 2019 hanya memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebesar 72% pada jenjang umur 16-18 tahun. Artinya, masih terdapat 27,9% anak di usia 16-18 tahun statusnya tidak bersekolah. Berdasarkan data BPS Provinsi Jakarta Timur pada tahun 2019, tingkat APS di Jakarta Timur hanya sebesar 66,79% yang artinya masih terdapat 33,21% anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah.

Di negara Indonesia, salah satu penyebab anak usia sekolah tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah adalah kemiskinan. Berdasarkan laman Tempo.co yang mengutip studi yang dilakukan Yayasan Sayangi Tunas Cilik (STC), terdapat dua penyebab terbesar terjadinya putus sekolah pada anak Indonesia, yaitu masalah kemiskinan dan pernikahan dini. Kondisi ini membuat anak sulit keluar dari lingkaran kemiskinan karena salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan, anak-anak membutuhkan akses layanan pendidikan untuk meningkatkan kondisi ekonominya dengan mencerdaskan pengetahuan yang dia dapatkan, sedangkan mereka tidak memiliki cukup modal secara ekonomi untuk membayar biaya pendidikan.

Walaupun pemerintah telah memberikan pendidikan gratis melalui program wajib belajar, namun nyatanya hal ini masih belum cukup untuk meningkatkan angka partisipasi siswa karena untuk melakukan aktivitas belajar di sekolah, siswa tetap perlu mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar sekolahnya, seperti membeli seragam sekolah, buku tulis, alat tulis, dan lain sebagainya. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan

dasar sekolah anaknya sering memberatkan mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan keluarga juga turut memainkan peran penting dalam memengaruhi akses pendidikan.

Sebagai upaya mewujudkan peningkatan akses pendidikan secara merata, pemerintah perlu membuat kebijakan pendidikan yang dapat membantu siswa untuk mendapatkan akses layanan pendidikan. Salah satu program kebijakan pendidikan yang bertujuan membantu siswa miskin untuk mendapatkan akses pendidikan adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurut situs KJP Jakarta, KJP Plus merupakan program yang bertujuan untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu supaya mereka dapat mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

KJP Plus pada dasarnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seseorang. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud adalah kebutuhan untuk membeli keperluan sekolah, seperti pakaian seragam, alat tulis, biaya bulanan sekolah (pada sekolah swasta), transportasi, kudapan bergizi, kacamata, alat bantu pendengaran, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, pada pelaksanaannya program yang seharusnya membantu siswa tidak mampu agar bisa mengakses pendidikan, justru terdapat masalah didalamnya. Misalnya, masih banyak ditemukan pelanggaran dan penyalahgunaan dana KJP yang disebabkan ketidaktepatan dalam pemberian KJP di beberapa sekolah yang tidak melakukan survei secara teliti (Afriansyah, 2017). Hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan program ini tentu menghambat siswa yang menjadi target untuk mendapatkan haknya dalam mengakses pendidikan.

Adanya permasalahan ini nantinya dapat mengakibatkan kurang optimalnya fungsi KJP Plus dalam mencapai tujuannya, yaitu memberikan pemenuhan akses pendidikan bagi siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pemenuhan akses pendidikan bagi siswa melalui KJP Plus, khususnya bagi siswa dalam pemenuhan haknya terhadap pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran lebih mendalam mengenai implementasi program KJP dan melihat kontribusi KJP Plus dalam memberikan pemenuhan akses pendidikan bagi siswa, maka penelitian ini akan dilakukan di sekolah SMAN 48 Jakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan

memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell, 2017). Sedangkan, studi kasus merupakan sebuah strategi yang mengharuskan peneliti untuk menyelidiki dengan cermat sebuah program, peristiwa, dan aktivitas untuk menggumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (Creswell, 2017). Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dipilih karena penelitian ini ingin memberikan deskripsi secara mendalam dan menyeluruh mengenai fakta-fakta terkait implementasi KJP Plus yang berlangsung di SMAN 48 Jakarta dan perannya dalam memberikan akses pendidikan bagi siswa.

Dalam menganalisis temuan data pada penelitian ini menggunakan *thematic analysis*. *Thematic analysis* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pola dan menentukan tema melalui data yang telah ditemukan. Metode ini bertujuan mengupas secara rinci data untuk menemukan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauhmana sebuah fenomena terjadi (Heriyanto, 2018). Proses pengumpulan data terkait penelitian ini dilakukan pada salah satu SMA Negeri di Jakarta, yaitu SMAN 48 Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari proses perizinan, observasi, dan wawancara kepada para informan.

Subjek penelitian ini adalah siswa penerima KJP Plus di SMAN 48 Jakarta sejumlah 5 orang yang terdiri dari siswa kelas 10, 11, dan 12. Siswa penerima KJP Plus dipilih menjadi subjek penelitian ini karena para siswa ini adalah aktor yang merasakan langsung proses dan dampak dari adanya KJP Plus. Selain itu, pengalaman para siswa sebagai penerima KJP Plus dapat menjadi informasi dan keterangan yang memadai untuk mendukung proses penelitian.

Selain para siswa penerima KJP Plus, terdapat beberapa informan pendukung untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan. Para informan ini terdiri dari Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, pegawai Tata Usaha yang bertugas menjadi operator KJP di sekolah. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan selaku pemimpin yang mengurus terkait KJP Plus dan pegawai Tata Usaha terkait, seperti Operator KJP dapat memberikan informasi mengenai data siswa penerima KJP Plus, data-data siswa di sekolah tersebut, dan proses distribusi KJP di sekolah.

Pada penelitian ini, proses triangulasi juga melibatkan wali kelas karena mereka merupakan aktor yang selalu bersinggungan langsung dengan siswa. Peserta ini nantinya akan memperlihatkan dan memberikan informasi mengenai implementasi dari KJP Plus itu sendiri serta data terkait siswa yang menjadi penerima KJP Plus di SMAN 48 Jakarta.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pelaksanaan KJP Plus di SMAN 48 Jakarta

Program KJP Plus telah diimplementasikan di SMAN 48 Jakarta sejak tahun 2017. Selama program ini berlangsung, telah terjadi perubahan selama pelaksanaan program ini. Salah satu perubahan yang terjadi di SMAN 48 Jakarta terkait program KJP Plus ini adalah peningkatan calon penerima KJP Plus di SMAN 48 Jakarta setiap tahunnya, khususnya tahun anggaran 2020.

Adanya kebijakan zonasi yang diberlakukan dapat memberikan peluang bagi siswa pemegang kartu KJP Plus untuk bisa bersekolah di sekolah terdekat dengan rumahnya. Jika dilihat pada data calon penerima KJP Plus SMAN 48 Jakarta pada tahun 2020, calon penerima KJP Plus di SMAN 48 Jakarta telah mengisi 21,07% dari total keseluruhan siswa di sekolah sebanyak 892 siswa. Artinya pada tahun 2020, terdapat hampir seperempat dari jumlah siswa di SMAN 48 Jakarta adalah calon penerima KJP Plus.

Kenaikan jumlah siswa penerima KJP Plus pada siswa SMAN 48 Jakarta, khususnya jurusan IPS Angkatan 2020/2021 juga di perkuat oleh Ibu Yuni Daliani, S. Pd selaku wali kelas XI IPS 2 sekaligus pengajar mata pelajaran Sosiologi di sekolah. Beliau menyatakan bahwa di kelas 11, hanya terdapat kurang lebih 9 siswa pengguna KJP Plus per kelas, sedangkan di kelas 10, pengguna KJP Plus dapat mencapai 15 siswa per kelas.

Adanya peningkatan pengguna KJP Plus di SMAN 48 Jakarta menunjukkan bahwa adanya KJP Plus telah membantu memberikan memberikan akses pendidikan. Namun, adanya peningkatan penerima KJP Plus ini masih tidak dapat mengukur tingkat keberhasilan dari implementasi program KJP Plus. Adapun, kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan mencapai tujuan didasarkan pada tiga aspek, yaitu tingkat kepatuhan birokrasi pendidikan terhadap birokrasi yang lebih tinggi di atasnya atau tingkatan birokrasi pendidikan sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang, kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah yang dihadapi, dan dampak yang dikehendaki dari program pendidikan yang dilaksanakan terarah (Hasbullah, 2016).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, telah terjalin komunikasi antara aktor-aktor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan program KJP Plus, baik di sekolah maupun diluar sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan dari P4OP kepada pihak sekolah bahwa salah satu

siswa penerima KJP Plus di SMAN 48 Jakarta tercatat memiliki mobil, sehingga ia dinyatakan tidak layak sebagai penerima KJP Plus.

“Ada, ada. waktu itu kan sempet ada yang dari P4OP itu ngirim ternyata KK (Kartu Keluarga) ini ada punya mobil. Dia ngelink sama samsat. Otomatis dia minta konfirmasi. Ternyata bener, mobilnya, mobil saudara yang atas nama keluarganya, atas nama orang tuanya. Otomatis bingung, ini mobil siapa nih. Tapi kalo itu yaudah dicabut, diblokir (KJP Nya),” (YS, Operator KJP SMAN 48 Jakarta).

Dalam hal ini, pihak sekolah bersama tim P4OP menelusuri kebenaran kasus tersebut. Pihak sekolah melakukan tugasnya dalam membantu tim P4OP untuk menelusuri kebenaran kasus yang terjadi pada siswanya. Walaupun terbukti bahwa siswa tersebut bukanlah pemilik asli dari mobil tersebut, namun pelaksanaan sanksi masih tetap berlaku pada siswa tersebut.

Temuan lain pada implementasi KJP Plus di sekolah adalah pemberlakuan sanksi yang berlaku terhadap siswa penerima KJP Plus yang melanggar aturan. Menurut Operator KJP Plus SMAN 48 Jakarta, pernah ditemukan siswa yang melakukan pelanggaran KJP Plus dengan menangkap basah siswa yang sedang merokok. Setelahnya, siswa tersebut ditindak dengan cara pemblokiran KJP Plus miliknya. Orang tua siswa sempat kembali meminta operator KJP untuk anaknya kembali didaftarkan sebagai penerima KJP Plus, namun operator sekolah menyatakan bahwa keputusan untuk menerima atau menolak siswa yang telah melanggar KJP Plus.

“Ada juga yang melanggar. Dia melanggar tata tertib sekolah, otomatis dia di blokir. Melanggarnya ketahuan merokok. Itu sekitar tahun 2018 atau 2019 saya lupa. Tapi setelah itu orang tuanya dateng ingin mendaftarkan lagi. ‘lah bu, emang saya tuh tugasnya cuma operator.’ Yang menentukan bisa atau tidaknya itu wakil kesiswaan dan kepala sekolah. Soalnya anak ibu sudah melanggar,” (YS, operator KJP SMAN 48 Jakarta).

Adapun, temuan lainnya pada penelitian ini adalah ditemukannya seorang siswa yang masih belum menerima buku tabungan sejak dia pertama kali mendaftarkan diri sebagai penerima KJP Plus. Kejadian ini dialami oleh seorang siswa berinisial DAN yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan buku tabungannya, walaupun dari pihak orang tuanya telah berusaha mengurus hal tersebut ke Bank DKI Jakarta.

“Kalau kesulitan ketika mempersiapkan berkas nggak ada, kak. Cuman, kendalanya saya nggak dapet buku tabungan kak. Pihak bank DKI juga tidak memberi kejelasan kenapa saya belum bisa cetak buku tabungannya dan kapan saya harus ambil buku tabungannya. makanya orang tua sempat harus bolak balik ke bank DKI untuk tanya perihal buku tabungan, kak. Orang tua terakhir tanya juga saat saya kelas 8 SMP gitu kak dan masih belum bisa juga, makanya sampai sekarang belum tanya ke bank DKI lagi karena takutnya sudah jauh-jauh kesana tp masih belum bisa juga,” (DAN, siswa SMAN 48 Jakarta penerima KJP Plus).

Idealnya, setelah siswa dinyatakan diterima sebagai penerima KJP Plus siswa akan mendapatkan undangan untuk pembagian buku tabungan dan ATM KJP oleh pihak bank DKI. Namun, hal ini ternyata masih memiliki kendala, seperti yang dialami oleh DAN. Menurut DAN, kejadian seperti ini juga sebenarnya bukan hanya terjadi kepada dirinya. Pada saat peneliti mengikuti kegiatan sosialisasi KJP Plus Jakarta Timur, pihak P4OP Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga mengakui menemukan banyak masalah serupa.

Dalam mengatasi permasalahan ini, pihak P4OP mengaku telah menemukan solusi dengan melakukan perbaikan sistem pemanggilan siswa. Siswa yang awalnya akan menerima undangan langsung dari bank DKI untuk mengambil buku tabungan dan ATM KJP, saat ini pihak P4OP juga akan terlibat pada saat pendistribusian undangan ke siswa. Hal ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mendapatkan buku tabungan dan ATM KJP miliknya.

Masalah lain juga dirasakan dalam hal pencairan dana KJP Plus. Menurut hasil temuan peneliti, tidak ada informasi pasti mengenai kapan dana KJP Plus masuk ke rekening dari penerima KJP Plus setiap bulannya. Misalnya seperti DIA yang mengatakan bahwa selalu mendapatkan dana KJP Plus ke rekeningnya setiap tanggal 25, namun hal ini berbeda dengan pemaparan DAN yang mengatakan bahwa dana KJP Plus masuk ke rekeningnya setiap pertengahan bulan, dimulai dari tanggal 10, sedangkan menurut pemaparan S, dia mengatakan bahwa dana bantuan dari KJP Plus biasanya masuk ke rekeningnya setiap awal bulan di tanggal 5. Akan tetapi, pada saat S melakukan pengecekan di awal bulan Juni, dana tersebut belum masuk ke dalam KJP Plusnya dan baru masuk di akhir bulan juni ini.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian tanggal pembagian dana ke rekening KJP Plus. Pada saat peneliti memastikan kembali mengenai tanggal pencairan dana KJP Plus, memang tidak tertera tanggal pasti kapan dana KJP Plus akan masuk ke rekening penerima KJP Plus. Tidak adanya kepastian kapan dana KJP Plus akan masuk ke rekening penerima KJP Plus mengakibatkan penerima KJP Plus harus sering-sering mengecek isi rekeningnya.

Masalah tanggal pencairan dana KJP Plus yang tidak pasti ini sebenarnya dapat diatasi dengan cara memantau akun sosial media dari pihak P4OP. Berdasarkan pengamatan peneliti pada akun *twitter* P4OP yang bernama @upt_p4op. Akun ini sebenarnya telah secara rutin memberikan informasi mengenai tanggal pencairan dana KJP Plus dibulan tersebut. Contohnya pada bulan Juni, akun ini mengumumkan tanggal pencairan dana KJP Plus ke rekening siswa.

Gambar 1. Penggunaan Tanggal Pencairan Dana KJP Plus Bulan Juni



Sumber: https://twitter.com/upt_p4op, 2021.

Namun, keterangan penting yang perlu diperhatikan dalam postingan ini adalah P4OP tidak menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 merupakan pencairan serentak ke rekening siswa. Akan tetapi, pada postingan itu dijelaskan bahwa pencairan dana KJP Plus akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 11 Juni 2021. Artinya, pencairan dana KJP Plus ini memang tidak memiliki tanggal pasti kapan akan masuk ke rekening siswa, namun adanya pengumuman ini dapat menjadi acuan bagi siswa untuk mengetahui perkiraan dana KJP Plus tersebut akan masuk ke rekening.

Hambatan lain yang dirasakan pihak sekolah adalah siswa sering terlambat mengumpulkan berkas pengajuan atau mengirimkannya hampir di hari terakhir batas pengumpulan berkas pengajuan KJP Plus. Menurut Operator KJP, hal ini menyulitkan tugasnya karena pada tanggal akhir *upload* berkas ke *website*, *server* pada *website* sering *down* karena banyak yang akses.

Berdasarkan pengamatan peneliti, masalah yang terjadi dalam implementasi KJP Plus di SMAN 48 Jakarta ini, bukan berasal dari adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak sekolah. Beberapa masalah terjadi akibat adanya informasi yang tidak pasti dan tidak tersampaikan dengan baik kepada siswa penerima KJP Plus.

Tabel 1. Dinamika Pelaksanaan Program KJP Plus di SMAN 48 Jakarta

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
--------------------------	-------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya tanggal pasti dana KJP Plus masuk ke rekening siswa 2. Orang tua siswa seringkali kebingungan apabila terdapat informasi mengenai perubahan dalam sistem KJP Plus. 3. Siswa sering terlambat atau mengumpulkan berkas diakhir tanggal pengumpulan. 4. <i>Website</i> pengumpulan berkas KJP Plus sering mengalami <i>down</i> apabila <i>upload</i> di akhir waktu. 5. Masih ada siswa yang belum menerima buku tabungan, walaupun telah lama menjadi pengguna KJP Plus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kordinasi yang baik antar unsur pelaksana KJP Plus di sekolah. 2. Adanya ketegasan pihak sekolah dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran KJP Plus. 3. Motivasi oleh wali kelas untuk meningkatkan prestasi akademik siswa penerima KJP Plus
--	---

Sumber : Analisis penelitian, 2021.

Kartu Jakarta Pintar Sebagai Sarana Pemenuhan Akses Pendidikan bagi Siswa

Kebutuhan dasar pendidikan menjadi hal yang penting dalam mengakses pendidikan karena kebutuhan dasar pendidikan menjadi penunjang untuk bisa mengakses pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan *Social Surveys Africa and CALS*, biaya sekolah dapat menjadi penghalang seseorang untuk mengakses pendidikan karena kurangnya pendapatan rumah tangga, kurangnya akses ke infrastruktur yang layak, kondisi kehidupan yang penuh sesak, dan sebagainya dapat berdampak pada kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam pendidikannya, sehingga hal ini menyebabkan anak-anak meninggalkan sekolah untuk sementara atau selamanya.


KJP Plus merupakan salah satu kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang dapat digunakan untuk melindungi siswa kurang mampu dari hambatan-hambatan dalam mengakses pendidikan. Pemerataan pendidikan dapat diperiksa dengan menentukan sejauh mana semua anak di suatu daerah memiliki akses ke sekolah yang sama dan kurikulum yang sama dengan biaya yang gratis (Coleman, 1968). Program KJP Plus dapat menjadi sarana pemenuhan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu di DKI Jakarta. Dikatakan sebagai sarana pemenuhan akses pendidikan karena melalui KJP Plus, siswa kurang mampu dapat menghindari salah satu penghambat, yakni ketidakmampuan siswa secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya.

Pada temuan penelitian ini, keberadaan KJP Plus dapat membantu siswa untuk dapat memenuhi kedua dimensi dari akses pendidikan, yaitu akses fisik (*basic access*) dan akses

bermakna (*meaningfull access*). Pada bagian akses pendidikan fisik, dalam wawancara yang dilakukan dengan siswa penerima KJP plus di SMAN 48 Jakarta pada pembahasan sebelumnya, bahwa penerima KJP Plus telah merasa mendapatkan manfaat yang dia peroleh sebagai penerima KJP Plus adalah ketercukupannya biaya transportasi untuk berangkat dan pulang sekolah. Selain itu, selama masa pandemi Covid-19, keberadaan KJP Plus juga membantu siswa untuk membeli kuota internet siswa agar dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Ketercukupannya ongkos sekolah dan kuota internet siswa melalui KJP Plus, memperlihatkan bahwa keberadaan program KJP Plus membantu siswa untuk mengakses pendidikan secara fisik, karena siswa dengan KJP Plus dapat hadir dan ikut dalam kegiatan pembelajaran.

Keberadaan KJP Plus juga membantu membuka peluang siswa kurang mampu agar bisa terdaftar ke sekolah negeri. Hal ini dibuktikan dari keterangan dua informan, yaitu Y dan DIA yang dapat bersekolah ke SMAN 48 Jakarta. Kedua siswa ini bisa menjadi siswa SMAN 48 Jakarta melalui jalur afirmasi dengan syarat sebagai penerima KJP Plus. Melalui kepemilikan KJP Plus dan kebijakan baru mengenai sistem penerimaan siswa baru, siswa penerima KJP Plus memiliki peluang lebih besar untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Hal ini dikarenakan persaingan pada jalur itu hanyalah siswa penerima KJP Plus ataupun penerima program bantuan pemerintah lainnya.

Skema 1. Fungsi KJP Plus Dalam Mengurangi Hambatan Untuk Mengakses Pendidikan



Sumber: Analisis Peneliti, 2021.

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan program KJP Plus sebagai bantuan pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta telah membantu siswa dalam mengakses pendidikan. Hal ini dikarenakan program KJP plus merupakan salah satu cara untuk menghilangkan hambatan biaya (*cost barrier*) pendidikan serta terciptanya peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi siswa untuk tetap terus bersekolah (Suprastowo, 2014). Terpenuhinya akses pendidikan bagi siswa tidak mampu dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan pendidikannya dengan nilai yang baik dan kemudian mendapatkan ijazah untuk digunakan dalam melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja supaya dapat memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya.

KJP Plus Sebagai Upaya Dalam Memberikan Kesetaraan Kesempatan Pendidikan

Akses pendidikan dan pemerataan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pemerataan pendidikan memiliki arti yang menekankan bagaimana upaya pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan (Hakim, 2016). Dalam mencapai pemerataan pendidikan, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mampu mengatasi seluruh permasalahan mengenai kesetaraan akses pendidikan bagi siswa kelas bawah.

Pemerataan pendidikan akan dapat terwujud apabila anak-anak kurang beruntung memiliki kesempatan dalam mengakses pendidikan yang adil dan merata. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan yang setara, sementara itu akses terhadap pendidikan dapat dikatakan telah adil, jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama tanpa adanya perbedaan (Mujahidun, 2016).

Adapun, konsep kesetaraan kesempatan pendidikan dapat diartikan menjadi beberapa hal, yaitu memberikan pendidikan gratis sampai tingkat tertentu yang merupakan titik masuk utama bagi angkatan kerja, menyediakan kurikulum umum untuk semua anak, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonominya, menyediakan sekolah yang sama bagi anak-anak dengan latar belakang bidang yang berbeda-beda, dan memberikan kesetaraan dalam kasih sayang, karena pajak daerah menyediakan sumber dukungan untuk sekolah (Coleman, 1968).

Kesetaraan kesempatan pendidikan bukan hanya dipandang sebagai kesetaraan dalam memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Namun lebih jauh lagi, pendidikan juga harus melihat dampak yang akan diperoleh anak bagi masa depannya, sehingga anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan masa depannya melalui kurikulum

(Coleman, 1968). Kebijakan program KJP Plus dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi siswa kurang mampu merupakan bagian dari apa yang disebut Coleman sebagai pemerataan aktif, yaitu kemampuan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Adapun, terdapat pengaruh positif antara bantuan pendidikan dengan pencapaian tingkat akademik (Qi, dkk., 2022). Namun, dampak ini tidak terlihat dalam penelitian yang sudah peneliti lakukan di SMAN 48 Jakarta.

“Kalo pendidikannya (siswa penerima KJP Plus) emang rata-rata bukan yang 10 besar. Rata-rata memang. Kalo murid saya gitu. Tapi mereka ada (semangat belajarnya). Kan hari-hari ibu bilang, kamu itu mendapatkan KJP itu gak gratis. Ini harus ada syaratnya, maksudnya harus belajar tuh yang rajin. Karena apa? Karena temen-temen yang lain itu masih ada yang membutuhkan. Kalo males-malesan buat apaan? Itukan dana pemerintah secara gratis. Mending kasih yang lain yang masih berhak gitu. Kalo kita sebagai guru nih ya, harus memotivasi. Masa udah males, bukannya malah rajin. Kan harus termotivasi dengan adanya KJP inikan,” (YD, Wali Kelas 11 IPS 2 dan Guru Mata Pelajaran Sosiologi).

Walaupun dalam penelitian ini tidak mengkaji lebih lanjut mengenai hasil belajar penerima KJP Plus, namun dari hasil wawancara yang dilakukan, keberadaan KJP Plus tidak menunjukkan peningkatan prestasi belajar yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar siswa dengan rata-rata 10 nilai terbesar di kelas bukan berasal dari penerima KJP Plus. Namun dalam hal ini, wali kelas berperan sebagai pemberi motivasi untuk memberikan hasil belajar yang terbaik.

Keberadaan KJP Plus juga dapat menjadi salah satu bukti peran pemerintah dalam meningkatkan akses kesempatan pendidikan bagi anak-anak tidak mampu di Jakarta. Kerja sama yang dilakukan antara Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan sekolah dalam pelaksanaan KJP Plus ini telah membantu siswa dalam memperoleh hasil pendidikan yang baik dengan cara memutus hambatan siswa dalam mengakses pendidikan, yaitu biaya kebutuhan dasar pendidikan.

Kesetaraan kesempatan pendidikan pada penelitian ini juga dapat dilihat melalui proses memperoleh kesempatan pendidikan, namun juga setelah menjadi siswa dapat diperlakukan secara sama untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa siswa penerima KJP Plus juga diperlakukan secara setara dengan siswa non-penerima KJP Plus di sekolah. Hal ini terlihat dalam data yang diterima dari Operator sekolah yang memperlihatkan bahwa di setiap kelas, terdapat sebanyak 9 - 10 siswa penerima KJP Plus, bahkan jumlah ini meningkat pada angkatan berikutnya yang mencapai 15 siswa penerima KJP Plus di masing-masing kelas.

Tabel 2. Data Calon Penerima KJP Plus Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun 2018-2020

Tahun	Tahap	Jumlah Siswa
2018	1	50
	2	68
2019	1	62
	2	115
2020	1	112
	2	188

Sumber: Operator KJP SMAN 48 Jakarta, 2021.

Terpenuhinya akses pendidikan melalui KJP Plus merupakan tanda bahwa pemerintah telah berusaha untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang setara bagi semua kelompok masyarakat terutama bagi siswa tidak mampu. Pemenuhan akses pendidikan bermakna, program KJP Plus membantu siswa untuk dapat mencukupi barang penunjang belajar, seperti alat tulis, seragam, buku pelajaran, makanan dan minuman bergizi, vitamin, dan alat kesehatan penunjang pendidikan. Barang-barang ini menjadi bagian penting dalam pemenuhan akses pendidikan bermakna karena barang tersebut menjadi sarana siswa agar dapat berpartisipasi aktif di sekolah.

Penutup

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan KJP Plus di SMAN 48 Jakarta telah terlaksana. Hal ini ditunjukkan dengan telah patuhnya pelaksana program di sekolah sesuai dengan tingkatan birokrasinya. Pelaksanaan program KJP Plus SMAN 48 Jakarta juga tidak banyak mengalami masalah yang dihadapi, serta siswa telah merasakan manfaat yang dikehendaki dari program KJP Plus ini. Namun, masih terapat beberapa faktor penghambat dalam pengimplementasian program ini.

Keberadaan KJP Plus merupakan bukti bahwa pemerintah hadir untuk membuka akses kependidikan seluas-luasnya karena dengan adanya KJP Plus siswa tidak mampu dapat terhindar dari yang menghambatnya dalam meraih pendidikan formal. Sebagai bagian dari akses pendidikan, pemerataan kesempatan pendidikan juga terbuka akibat adanya program KJP Plus ini. Keberadaan KJP Plus memungkinkan anak usia sekolah di Jakarta untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya yang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi.

Kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam membantu siswa tidak mampu untuk dapat mengakses pendidikan melalui program KJP Plus telah dapat dirasakan oleh siswa, khususnya siswa SMAN 48 Jakarta. Sehingga dalam hal ini, dapat membuka jalan bagi siswa tidak mampu

untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Terbukanya akses pendidikan bagi semua orang artinya dapat menjadi jalan dalam melakukan pemerataan pendidikan. Adapun, dari pihak pemerintah dapat melakukan peningkatan *website* KJP Plus, sehingga dapat memudahkan pihak sekolah dalam mengumpulkan berkas-berkas siswa dan memperketat pengawasan penggunaan dana KJP Plus serta pengawasan pada saat verifikasi data pada calon penerima KJP Plus. Selain itu, keberadaan pihak sekolah juga penting dalam pembuatan aturan terkait diskriminasi terhadap siswa penerima KJP Plus sebagai bentuk tindakan preventif sekolah dalam mencegah terjadinya tindakan diskriminasi. Baik itu tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh siswa ke siswa, maupun oleh guru ke siswa. Hal ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang adil dan setara serta menjamin hak asasi manusia dibidang pendidikan. Selain itu, pihak sekolah juga perlu untuk memperketat pengawasan kepada pengguna KJP Plus. Masyarakat dan siswa, baik penerima atau non-penerima program KJP Plus juga penting untuk selalu mencari informasi terbaru terkait perubahan-perubahan pada kebijakan KJP Plus, baik melalui *website* KJP Plus maupun media sosial asli P4OP serta selalu mengikuti rangkaian sosialisasi KJP Plus yang telah diberikan.

Daftar Pustaka

- Afriansyah, A. (2017). Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Dibidang Pendidikan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 55-68.
- BPS. (n.d.). *Angka Partisipasi Sekolah*. Retrieved Maret 18, 2020, from <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/569>
- BPS. (n.d.). *APS menurut provinsi*. Retrieved Maret 18, 2020, from <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/22/1054/angka-partisipasi-sekolah-aps-menurut-provinsi-2011-2019.html>
- BPS Jakarta Timur. (2019). *Statistik Daerah Kota Jakarta Timur 2019*. Jakarta Timur: Badan Pusat Statistik Jakarta Timur.
- Coleman, J. S. (1968). The Concept of Equality of Educational Opportunity. *Harvard Educational Review*, 38.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2 No. 1 Maret 2016, hlm 62.(1), 53-64. doi:10.30596/edutech.v2i1.575.
- Hasbullah, H. (2016). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektiv Pendidikan di Indonesia*. Jakarta.
- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *ANUVA*, 3(2), 317-324. Retrieved from <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva>
- KJP Jakarta. (n.d.). *Informasi Umum*. Retrieved Maret 2020, 2020, from https://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?id=eydpZCc6J2M3NGQ5N2IwMWVhZTI1N2U0NGFhOWQ1YmFkZTk3YmFmJywnamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzZwNDVhMDVmOWNmOCd9
- Mujahidun. (2016). Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan. *Tarbiyatuna*, 7(1).
- QI, S., Ma, Q., & Ji, X. (2022). The Influence of Financial Aid Systems on Student Academic Development in Higher Education in China. *Sustainability*, 14, 1-20. doi:<https://doi.org/10.3390/>
- Social Surveys Africa and CALS. (2009). *Access to Education Technikal Report from The national Household Survey*. Social Surveys Africa and CALS.
- Suprastowo, P. (2014). Kontribusi Bantuan Siswa Miskin terhadap Keberlangsungan dan Keberlanjutan Pendidikan Siswa. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20(2), 149-172. Retrieved from <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i2.135>
- Tempo.co. (n.d.). *Partisipasi Pendidikan Naik tapi Jutaan Anak Indonesia Masih Putus Sekolah* . Retrieved Januari 27, 2021 , from <https://www.tempo.co/abc/4460/partisipasi-pendidikan-naik-tapi-jutaan-anak-indonesia-masih-putus-sekolah>
- UNICEF dan UNESCO. (2007). *A Human Rights Based Approach to Education For All*. New York, Paris: UNICEF DAN UNESCO.